

KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2020 DESA WERINAMA KECEMATAN WERINAMA KABUPATEN BULA SBT

Sri Astuti Musaid¹, Juliana Kesaulya² Fahrur Keliwooy³
^{1,2,3}) Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon
¹ srimusaid@yahoo.com*, ² Fahrur@gmail

Abstract

The purpose of writing is to analyze the level of effectiveness and efficiency of village fund management in Werinama Village, Werinama District, Eastern Part of Bula Seram Regency. the ratio of effectiveness and efficiency based on Minister of Home Affairs Decree No. 690,900-327 in 1996. The results of this research show the average level of village fund management efficiency in Werinama Village, Werinama District, Bula District, East Seram District. of 96.43% which meets the effectiveness criteria, and the average efficiency level of 46.93% is meant in the very efficient category.

Keywords: Werinama Village Fund, Werinama District.

Abstrak

Tujuan penulisan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana Desa di Desa Werinama, Kecamatan Werinama Kabupaten Bula Seram Bagian Timur Alat analisis yaneram Bagian Timur digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi (Mix Methods), yaitu menganalisis data target, antara realisasi belanja dan pendapatan dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri No. 690.900-327tahun 1996. Hasil penelitian ini menunjukan tingkat rata-rata efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Werinama Kecamatan Werinama Kabupaten Bula Seram Bagian Timur. sebesar 96,43% yang memenuhi kriteria efektivitas, dan tingkat rata-rata efisiensi 46,93% termaksud dalam kategori sangat efisien.

Kata Kunci : Dana Desa Werinama, Kecamatan Werinama.

1. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa terdapat tiga pola otonomi (Solekhan, 2012). Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi yang asli, bulat dan utuh serta merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sumpeno (2015) juga menambahkan bahwa otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa. Pembangunan daerah sebagai bagiannya bukan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional pada prinsip otonomi daerah. Daerah memiliki kekuatan dan Tanggung Jawab

Pemeliharaan Layanan masyarakat berdasarkan asas keterbukaan, partisipasi dan tanggung jawab hadirin Alasan penting melaksanakan otonomi daerah meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan kota. Otonomi daerah adalah sebuah konsep studi nyata yang memberikan dosis lebih tinggi Daerah untuk berbagi segalanya dan kepentingan teritorial untuk mengendalikan mereka sesuai dengan potensi diri daerah yang berbeda. Pemerintah saat ini sedang berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah dan desa agar berjalan dengan baik. Menurut Noni, dkk (2022) upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional yang merupakan Langkah maju yang besar di desa saat ini, terutama dalam hal kegiatan desa. Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam

mengatur dan mengurus Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDDes), dan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sangat penting dalam pembangunan desa dan bagi pelaksanaan otonomi desa. Sehingga sangatlah penting penguatan peran Lembaga-lembaga di desa dalam penyelenggaraan pembangunan. (Umi, 2015).

Dibutuhkan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap suatu penyelenggaraan pembangunan desa.

Implementasi otonom bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus di pertanggung jawabkan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah diterbitkannya peraturan Menteri Dalam No. 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban sampai dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran, baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola anggaran pembelanjaan.

Desa Werinama Kecamatan Werinama yang memiliki 10 Desa Di kecamatan Werinama Dengan jumlah penduduk 1.621 jiwa Dengan pimpinan kepala Desa yang bernama bapak Endang Sofyan Lessyain, dan masarakat di wilayah ini mempunyai banyak potensi baik potensi pertanian perkebunan perternakan dan pelaut sehinga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang baik dari masarakat yaitu pada sektor pembangunan pemberdayaan dan kemasyarakatan.

Standar Perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Werinama secara teknis diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana Pemerintahan desa dan masyarakat desa merencanakan Pengelolaan APBDes. Menurut Nani Anggriani, dkk (2019) pengelolaan APBdes dimulai dari musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang desa untuk menemukan kegiatan kegiatan yang dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Perencanaan APBDes di Desa Werinama dilakukan dengan partisipatif

masyarakat di musyawarah desa dan usulan dari pihak masyarakat ditampung untuk menentukan program APBDes. Hasil perencanaan Anggaran Dana Desa yang telah disepakati dalam Musrenbangdes kemudian menjadi RKP dan APBDes yang tercantum pada peraturan Desa Werinama.

2. Metode Penelitian

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten/ kota, subjek pelaksanaannya di desa, struktur APB Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) di Desa Werinama.

3. Hasil Penelitian

Desa Werinama pada awalnya berada pada wilayah kecamatan Bula kemudian pada tahun 2010 terjadi pemekaran kecamatan yang memiliki (10) desa dimana sebagian wilayah desa berada di daerah pegunungan dan sebagian berada di daaerah pesisir. Musyawarah desa merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa Werinama, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang akan berkembang. Perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat di pertanggung jawabkan Pada tahun 2020 pemerintah desa Werinama menerima APBDes sebesar Rp. 1. 974. 193.392/ penggunaan alokasi dana yang diterima setiap desa di gunakan untuk dua komponen yakni, (1) sebesar 70% digunakan untuk pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat, (2) sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa.

**Program Kegiatan APBDes di Desa
 Werinama**

No	Program
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan
2	Penyediaan operasional Pemerintah Desa
3	Penyediaan operasional BPD
4	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
5	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa
6	Pengelolaan administrasi kependudukan
7	Penyelenggaraan tata praja pemerintahan
8	Program dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD
9	Penyelenggaraan Posyandu
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana jalan desa
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas jamban umum
13	Penyelenggaraan informasi publik desa
14	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
15	Study banding pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
16	Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan
17	Kegiatan penanggulangan bencana

Dilihat dari hasil perencanaan APBDes diatas sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mekanisme tahap perencanaan yang dilakukan yaitu melalui musyawarah desa. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Proses perencanaan APBDes ini diawali dengan melakukan musyawarah desa bersama sama dengan perangkat desa serta masyarakat yang di undang pada saat perencanaan ini diadakan dalam membahas program yang akan dilaksanakan. Partisipasi masyarakat juga cukup tinggi untuk menujung program pemerintah baik di bidang pembangunan dan pemberdayaan dengan asas gotong royong dan swadaya masyarakat, sedangkan pemerintah juga sudah melaksanakan prinsip transparansi dengan pembuatan baliho atau papan informasi tentang penggunaan anggaran desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musyawarah perencanaan desa (musrenbangdes).

Pengelolaan keuangan desa di atur dalam dua rencana kerja yaitu RP JM (rencana pembangunan jangka menengah) desa dan RKP (rencana kerja pembangunan desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes yang didalamnya berisikan informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut dengan adanya pemerintah desa yang lebih terbuka, penggunaan dana anggaran akan terkontrol dengan baik, sehingga tepat sasaran dalam rangka pembangunan ekonomi desa.

Pertanggung jawaban di Desa Werinama

Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa sebagai Pengelolaan Keuangan Desa .

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
4. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa; Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;
- Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

4. Kesimpulan

Tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Werianama sudah memenuhi format sesuai dengan apa yang dilampirkan sesuai dengan apa yang dilampirkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa telah melaksanakan dan menerapkan prinsip partisipatif kepada masyarakat dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan tersebut sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Tahap pertanggung jawaban APBDes dalam hal teknis sudah baik tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang. Sehingga masih perlu adanya pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya. Selain itu, perlu diperhatikan dengan adanya faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap maupun keterlambatan waktu pelaporan, maka diperlukan pembinaan dalam proses mengelola keuangan.

Daftar Rujukan

- [1] Sari, R. M. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kompilek Vol.7 No.2*. STIE Kesuma Negara Blitar.
- [2] Yuniarti, U. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*.

[3] Anggriani, N., dkk. 2019. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Ekono Insentif Vol.13 No.2 Hal. 134-145*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

[4] Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis jPartisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press.

[5] Sumpeno, Wahjudin. 2015. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh.

[] UU 32/2004 dan PP72/2005 sumber-sumber pendapatan desa.